



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Kompleks Perkantoran Jalan Sukapura II Singaparna Tasikmalaya
Kode Pos 46415 Telepon (0265) 543340 Faksimili (0265) 543432
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 050.13/Kep.067/Bapp/2016

tentang

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor Tahun tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 020/Kep.293-Bapp/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
18. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 020/Kep.297-Bapp/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.
- Kedua : Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut akan ditetapkan kemudian;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Singaparna.
pada tanggal : 22 Desember 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KEPALA,

Drs. H. YUSEP YUSTISIAWANDANA,MM
NIP. 19640217 199203 1 005